



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 520 TAHUN 2015

TENTANG PENETAPAN CATUR DHARMA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :**
- a. bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai salah satu Perguruan Tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah, dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi berdasarkan kepada empat prinsip utama yang disebut Catur Dharma PTM, yang salah satu dharmanya adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Dharma ini merupakan ciri khas Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), yang harus tercermin dalam kehidupan sivitas akademika dan tenaga kependidikan UMJ sehari-hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.


- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.
 9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor ; 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Robiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN CATUR DHARMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
Pertama : Menetapkan Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai berikut :

1. Al-Islam dan Kemuhammadiyah ;
2. Pendidikan dan Pengajaran ;
3. Penelitian; dan
4. Pengabdian Kepada Masyarakat.

- Kedua : Catur Dharma sebagaimana dimaksud butir pertama menjadi dasar bagi Pimpinan, Sivitas Akademika, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 31 Agustus 2015
Rektor


Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH
NID 20.261

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. BPH UMJ
 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV;
 3. Dekan
 4. Biro Umum dan SDM
 5. Biro Perencanaan dan Keuangan
 6. Biro Akademik
- Universitas Muhammadiyah Jakarta